



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 727 /KPTS/DISNAKERTRANS/2020

TENTANG

**UPAH MINIMUM KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan pekerja, kesejahteraan masyarakat dan mendorong peningkatan kinerja/peran serta pekerja, Dewan Pengupahan Kabupaten Muara Enim telah melakukan penghitungan Upah Minimum Kabupaten Muara Enim berdasarkan tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Bruto serta dengan mempertimbangkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Muara Enim sebagaimana Berita Acara tanggal 17 November 2020 telah disepakati besaran Upah Minimum Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 dan ditindaklanjuti dengan surat Bupati Muara Enim kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Muara Enim tanggal 30 November 2020 Nomor 560/0849/Disnaker/6.4/2020;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Muara Enim Tahun 2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 sebesar Rp. 3.263.447,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) per bulan dengan standar 7 (tujuh) jam kerja sehari dan/atau 40 (empat puluh) jam kerja seminggu.
- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 666/KPTS/DISNAKERTRANS/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten Muara Enim Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Desember 2020

h GUBERNUR SUMATERA SELATAN, b

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati Muara Enim di Muara Enim
5. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Muara Enim di Muara Enim